



<https://jdih-dprd.metrokota.go.id/>
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR: 130/03/DPRD/2021

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 041/PL.02.7-SD/1872/KPU.Kot/I/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Perihal Penyampaian Dokumen Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, telah diumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2021;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Tanggal 26 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
- Nama Calon Walikota : dr. WAHDI, Sp.OG.
 - Nama Calon Wakil Walikota: Drs. H. QOMARU ZAMAN, M.A.
- KEDUA : Hasil Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk mendapatkan pengesahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Januari 2021



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Ketua,

TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.